



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 100.3.3.2/484/TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN BUNDA PAUD KECAMATAN  
SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas di perlukan pembinaan yang sistematis dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak secara sistematis dan komprehensif yang dilakukan oleh tim serta untuk mencapai target perkembangan anak salah satunya melalui dukungan dan peran dari Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa Bunda Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini ( 0-6 tahun ) diwilayahnya guna mendukung terwujudnya layanan PAUD berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pembentukan tim Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966 );

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4235 ) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 );
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 ) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676 );
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146 );

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279 );
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654 );
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENGUKUHAN BUNDA PAUD KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

**KESATU** : Membentuk Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mendorong peran serta masyarakat dalam mendukung pembinaan, penyelenggaraan dan pengembangan layanan PAUD berkualitas;
- b. Memotivasi pengelola, penyelenggara, Pembina dan guru dalam penyelenggaraan layanan PAUD berkualitas;
- c. Menggali sumber daya dan dana untuk mendukung PAUD berkualitas di wilayahnya, melalui sumber dana seperti APBN, APBD, CSR dan sumber-sumber lain yang ada di masyarakat dan bersifat tidak mengikat;

- d. Memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pembinaan dan pembiayaan pelaksanaan layanan PAUD berkualitas;
- e. Mendorong peningkatan jumlah dan mutu guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dalam hal kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan;
- f. Mendorong peningkatan pengawasan di wilayah kerjanya terutama yang terkait bahan pembelajaran dan bahan ajar yang bebas dari kekerasan fisik, radikalisme, pornografi, Sara dan ajaan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945;
- g. Mendorong meningkatnya konsumsi makanan sehat, bergizi dan berkualitas bagi Anak Usia Dini yang bebas dari penyalagunaan Narkoba, Psikotropika dan zat adiktif ( NAPZA );
- h. Mendorong terciptanya layanan PAUD holistic integrative yang mencakup perawatan, pengasuhan, kesehatan gizi, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak usia dini;
- i. Memberdayakan lembaga organisasi mitra antara lain organisasi profesi PAUD, organisasi kelembagaan PAUD, organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat lainnya yang mendukung program PAUD berkualitas; dan
- j. Mendukung program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah dalam mewujudkan penuntasan usia 5-6 tahun mengikuti layanan Pendidikan Anak Usia Dini minimal 1 tahun pra Sekolah Dasar dengan tolak ukur angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
Pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

  
**RUSLI MODADY**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 100-3.3.2/484/TAHUN 2025  
TENTANG : PENGUKUHAN BUNDA PAUD KECAMATAN SE-KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR NAMA – NAMA**  
**BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KECAMATAN SE-**  
**KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO  | NAMA                           | JABATAN | KECAMATAN          |
|-----|--------------------------------|---------|--------------------|
| 1.  | NY. SAEDAR SUPARDI SIPATU      | KETUA   | TINANGKUNG         |
| 2.  | NY. ROSNI LA HALI              | KETUA   | TINANGKUNG SELATAN |
| 3.  | NY. LINA PRATIWI RISAL SIPATU  | KETUA   | TINANGKUNG UTARA   |
| 4.  | NY. NONI RAMARANI HANAMA       | KETUA   | BUKO               |
| 5.  | NY. NURIA HAMKA KUMALI         | KETUA   | BUKO SELATAN       |
| 6.  | NY. RUKMINDA ORAB              | KETUA   | BULAGI             |
| 7.  | NY. NONCE YAALIS               | KETUA   | BULAGI UTARA       |
| 8.  | NY. FEMI J TOTU DESTAMAN       | KETUA   | BULAGI SELATAN     |
| 9.  | NY. ISYA MADASENE IRPAN MAYANG | KETUA   | LIANG              |
| 10. | NY. JUMARIYAH HARIADI          | KETUA   | PELING TENGAH      |
| 11. | NY. NURMIN HAIRUDIN MUSLIMIN   | KETUA   | TOTIKUM            |
| 12. | NY. RISMAWATI KODRATULLAH      | KETUA   | TOTIKUM SELATAN    |

Salakan, 20 Agustus 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

  
**RUSLI MOIDADY**